



**PENETAPAN**

**Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Hanny Prasetyo**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 119, Rt. 015, Rw 008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Mustapa Kamal, S.H.,M.H.,M.KN., Thoriq Haeckal Khumaidi, S.H., dan Habib Hasan, S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum **MK & Partner Law Firm** yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat, 11140 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Agustus 2023 ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 08 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang isteri dari alm. **BAYU ADWIJAYA SOEPONO** yang menikah di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/II/1998 tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan alm. Bayu Adwijaya Soepono dikaruniai tiga orang anak yaitu yang bernama :
  - JONATHAN VINCENT BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 09 Januari 1999, berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/64-Cs/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tertanggal 26 Januari 1999;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOSEPHINE APRILLIA BAYUPUTRI, Tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 27 April 2000, berdasarkan Akta Kelahiran 474.1/498-Cs/2000 tertanggal 19 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

- JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

**3.** Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 suami Pemohon meninggal dunia didalam satu dan lain berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bertalian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 001/KONS/SKM/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal republic Indonesia, Vancouver, Kanada;

**4.** Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor: 4/Wrs/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., menerangkan bahwa PEWARIS (Almarhum BAYU ADWIJAYA SOEPO) adalah benar selama hidupnya pernah menikah secara sah menurut hukum untuk pertama dan satu-satunya dengan Nyonya HANNY PRASETYO bertalian dengan Akta Pernyataan Ahli Waris No: 32 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., selama perkawinan antara PEWARIS dengan Nyonya HANNY PRASETYO telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

- JONATHAN VINCENT BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 09 Januari 1999, berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/64-Cs/1999, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tertanggal 26 Januari 1999 (Bukti P-2 );

- JOSEPHINE APRILLIA BAYUPUTRI, Tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 27 April 2000, berdasarkan Akta Kelahiran 474.1/498-Cs/2000 tertanggal 19 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

- JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEWARIS (alm. Bayu Adwijaya Soepono) telah meninggalkan warisan dan/atau harta peninggalan berupa aset-aset bangunan dan tanah dari peninggalan alm. Bayu Adwijaya Soepono yakni:

- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G”), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI”), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon untuk izin jual bagian dari JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA (anak Pemohon) yang menjadi sebahagian dari anak Pemohon (*in casu*) JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA atas bagian yang menjadi hak/milik dari anak Pemohon, baik yang sekarang ada dan kemudian akan ada, yang merupakan bagian darinya atas bidang-bidang tanah (sertifikat alas hak) dan seluruh harta peninggalan Almarhum BAYU ADWIJAYA SOEPONO;

7. Bahwa izin menjual ini adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon diberikan untuk izin menjual bahagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA. Bahwa untuk itu Pemohon harus mendapatkan penetapan wali pengampu dan izin menjual dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Majelis Hakim yang menangani permohonan perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Mulia Bapak Hakim Yang Terhormat Majelis

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur yaitu :
  - JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
3. Memberi izin menjual kepada Pemohon untuk menjual bahagian dari anak Pemohon yang bernama JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, yang masih dibawah umur, atas:
  - Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
  - Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
  - Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173035306750003 atas nama Hanny Prasetyo yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 01 Juni 2015, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/II/1998 antara Bayu Adwijaya Soepono dengan Hanny Prastyo yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173036704000001 atas nama Josephine Aprilia yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173030901990001 atas nama Jonathan Vincent Bayuputra yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 04 September 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173031306060004 atas nama Jeshua Raphael Bayuputra yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474\_I/64-Cs/1999 atas nama Jonathan Vincent Bayuputra yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Januari 1999, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474\_I/498-Cs/2000 atas nama Josephine Aprilia Bayuputri yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 19 Mei 2000, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 atas nama Jeshua Raphael Bayuputra yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Juni 2006, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kematian Nomor 001/KONS/SKM/II/2023 atas nama Bayu Adiwijaya Soepono yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI pada tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor 25/KMT.LN/02/2023 atas nama Bayu Adiwijaya Soepono yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 09 Februari 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan Waris Nomor 4/Wrs/III/2023 atas nama Bayu Adiwijaya Soepono yang dikeluarkan oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,Mkn pada tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda P-11;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan asli, Pernyataan Ahli Waris Nomor 32 atas nama Hanny Prasetyo yang dikeluarkan oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,Mkn pada tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan atas nama Bayu Adiwijaya Soepono yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 21 September 1993, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan atas nama Bayu Adiwijaya Soepono yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 21 September 1993, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 00130/Kawangkoan berdasarkan surat ukur tanggal 07 Januari 1993 Nomor.02773/Kawangkoan/1993, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Andre Mulya Prasetyo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Bayu Adwiyaya Soepono menikah di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/II/1998 tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan alm. Bayu Adwiyaya Soepono dikaruniai tiga orang anak yang bernama JONATHAN VINCENT BAYUPUTRA, JOSEPHINE APRILLIA BAYUPUTRI dan JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 001/KONS/SKM/II/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal republic Indonesia, Vancouver, Kanada;
- Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor: 4/Wrs/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Almarhum BAYU ADWIJAYA SOEPONO adalah benar

*Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama hidupnya pernah menikah secara sah menurut hukum untuk pertama dan satu-satunya dengan Nyonya HANNY PRASETYO;

- Bahwa Pewaris alm. Bayu Adwijaya Soepono telah meninggalkan warisan dan/atau harta peninggalan berupa aset-aset bangunan dan tanah dari peninggalan alm. Bayu Adwijaya Soepono yakni:

- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual bagian dari JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA yang menjadi sebahagian dari anak Pemohon atas bagian yang menjadi hak/milik dari anak Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing;

## 2. Sugihartiningsih Prasetyo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. Bayu Adwijaya Soepono menikah di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/II/1998 tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan alm. Bayu Adwijaya Soepono dikaruniai tiga orang anak yang bernama JONATHAN VINCENT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYUPUTRA, JOSEPHINE APRILLIA BAYUPUTRI dan JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 001/KONS/SKM/II/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal republic Indonesia, Vancouver, Kanada;

- Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor: 4/Wrs/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Almarhum BAYU ADWIJAYA SOEPONO adalah benar selama hidupnya pernah menikah secara sah menurut hukum untuk pertama dan satu-satunya dengan Nyonya HANNY PRASETYO;

- Bahwa Pewaris alm. Bayu Adwijaya Soepono telah meninggalkan warisan dan/atau harta peninggalan berupa aset-aset bangunan dan tanah dari peninggalan alm. Bayu Adwijaya Soepono yakni:

- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual bagian dari JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA (anak Pemohon) yang menjadi sebahagian dari anak Pemohon (*in casu*) JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA atas bagian yang menjadi hak/milik dari anak Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Andre Mulya Parsetyo dan saksi Sugihartiningsih Prasetyo oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur yaitu JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat untuk menjual bahagian dari anak Pemohon yang bernama JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, yang masih dibawah umur, atas:

- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bayu Adwijaya Soepono;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
- Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama Bayu Adwijaya Soepono;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173035306750003 atas nama Hanny Prasetyo yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 01 Juni 2015 dan keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Jalan Gajah Mada No. 119, Rt. 015, Rw 008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 119, Rt. 015, Rw 008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Bayu Adwijaya Soepono menikah di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/II/1998 tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan alm. Bayu Adwijaya Soepono dikaruniai tiga orang anak yang bernama JONATHAN VINCENT BAYUPUTRA, JOSEPHINE APRILLIA BAYUPUTRI dan JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 001/KONS/SKM/II/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal republic Indonesia, Vancouver, Kanada;
- Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor: 4/Wrs/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Almarhum BAYU ADWIJAYA SOEPONO adalah benar selama hidupnya pernah menikah secara sah menurut hukum untuk pertama dan satu-satunya dengan Nyonya HANNY PRASETYO;
- Bahwa Pewaris alm. Bayu Adwijaya Soepono telah meninggalkan warisan dan/atau harta peninggalan berupa aset-aset bangunan dan tanah dari peninggalan alm. Bayu Adwijaya Soepono yakni:
  - Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVII/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G”), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
  - Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI”), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
  - Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual bagian dari JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA yang menjadi sebahagian dari anak Pemohon atas bagian yang menjadi hak/milik dari anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon ijin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih berusia dibawah umur yang bernama Jeshua Raphael Bayuputra guna mengalihkan/menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-13, P-14 dan P-15 berupa :

- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;
- Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO;

Menimbang, bahwa obyek yang akan dialihkan/dijual tersebut benar atas nama Bayu Adwijaya Soepono yang saat ini sudah meninggal dunia, dan tidak sedang dalam obyek pembebanan/dijaminakan, selanjutnya berdasarkan bukti P-12 berupa Pernyataan Ahli Waris Nomor 32 atas nama Hanny Prasetyo yang dikeluarkan oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,Mkn pada tanggal 02 Maret 2023, maka Pemohon dan ketiga orang anak-anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum Bayu Adiwijaya Soepono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut mohon ijin untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan mengalihkan /menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, guna keperluan biaya hidup dan pendidikan ketiga anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan oleh sebab itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perbuatan hukum yang akan dilakukan haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas maka anak Pemohon tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua anak tersebut yang masih hidup adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, dan tidak ada bukti tentang dicabutnya hak perwalian karena putusan pengadilan, maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih berusia dibawah umur guna menjual bahagian dari anak Pemohon yang bernama Jeshua Raphael Bayuputra atas Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO dan Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama BAYU ADWIJAYA SOEPONO beralasan hukum, dan dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur yaitu :
  - JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3091/U/JP/2006 tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
3. Memberi izin menjual kepada Pemohon untuk menjual bahagian dari anak Pemohon yang bernama JESHUA RAPHAEL BAYUPUTRA, yang masih dibawah umur, atas:
  - Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 246/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.1(G"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
  - Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 247/XVI/III/Grogol Selatan yang terletak di Rumah Susun Hunian Kondominium Simpruk Teras Jl. Arteri RT.004/03, No. 3.19.4(GI"), Lt. 19, Blok III Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
  - Sertifikat Hak Milik No.00130/Kawangkoan berdasarkan Surat Ukur tanggal 07 Januari 1993 No.02773/Kawangkoan/1993 yang terletak di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara atas nama Bayu Adwijaya Soepono;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 918/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Wike Rahmawati, S.H.**

**Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp. 222.700,00</b>

**(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).**